



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEUANGAN DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD adalah Anggaran untuk memenuhi kebutuhan minimal Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu.
11. Dana Operasional Pimpinan adalah uang yang dibayarkan setiap bulannya untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam Daerah bagi Pimpinan DPRD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) Kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. tinggi.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

Kemampuan keuangan daerah bagi Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp550.000.000.0000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.0000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang;
- c. di bawah Rp300.000.000.0000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah).

Pasal 6

- (1) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perhitungan realisasi APBD dengan 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. pendapatan umum Daerah Tahun Anggaran 2022:

1. pendapatan asli daerah	Rp163.816.263.663,00
2. dana bagi hasil pajak/bukan pajak	Rp26.820.395.303,00
3. dana alokasi umum	Rp646.307.531.529,00
Total	Rp836.944.190.495,00

b. belanja Pegawai ASN Tahun Anggaran 2022:

1. gaji pokok ASN	Rp296.740.902.080,00
2. tunjangan keluarga	Rp28.528.262.172,00
3. tunjangan jabatan	Rp8.990.784.000,00
4. tunjangan fungsional	Rp21.932.876.100,00
5. tunjangan fungsional umum	Rp3.139.240.000,00

6. tunjangan beras	Rp17.602.622.460,00
7. tunjangan pajak penghasilan	Rp243.947.908,00
8. pembulatan gaji	Rp4.205.095,00
9. iuranjaminan kesehatan	Rp16.748.349.759,00
10. iuranjaminan kecelakaan kerja ASN	Rp611.065.745,00
11. iuran jaminan kematian ASN	Rp1.834.101.605,00
12. tunjangan profesi Guru	Rp79.393.122.100,00
13. tunjangan khusus Guru	Rp11.200.609.800,00
14. tambahan penghasilan pegawai Guru	Rp1.937.250.000,00
15. tambahan penghasilan ASN	Rp28.929.484.975,00
Total	Rp517.836.823.799,00
Total a - b	Rp319.107.366.696,00.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap bulannya sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

$$5 \times \text{Rp}2.100.000 = \text{Rp}10.500.000.00$$

Terbilang : (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut:

$$5 \times \text{Rp}2.100.000 = \text{Rp}10.500.000.00$$

Terbilang: (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tunjangan resek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap pelaksanaan resek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan dana operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
- a. dana operasional Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, dengan rincian sebagai berikut:
 $4 \times \text{Rp}2.100.000.00 = \text{Rp}8.400.000.00$
 Terbilang : (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. dana operasional Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD, dengan rincian sebagai berikut:
 $2,5 \times \text{Rp}1.680.000.00 = \text{Rp}4.200.000.00$
 Terbilang: (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- (2) Pembayaran dana operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap bulan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Pasal 10

- (1) Anggaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD dibebankan pada APBD melalui DPA Sekretariat DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pertanggungjawaban tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 7